# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelangsungan kehidupannya. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya, yakni berupa pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lainnya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong menolong di antara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*[1]

Kenyataan itu tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mencapai segala kebutuhan serta lebih

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 192.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempererat tali persaudaraan. Kajian hukum Islam tentang muamalah secara garis besar terkait dengan dua hal. Pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan sosial.[2]

Perlu diketahui bahwa dalam bermuamalah ini manusia harus menghargai hak–hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain serta tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan penindasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*[3]

Dalam kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain diantaranya praktik hutang

---

[2] Abdul Zakki, *Ekonomi Dalamm Prespektif Islam*,( Bandung:Pustaka Setia,2002 ), 16.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

piutang yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya hutang piutang itu bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk kebutuhan alam, membayar sekolah, berobat bahkan digunakan untuk pengembangan modal usaha.

Bukan rahasia umum lagi, bahwasanya dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai tingkatan ekonomi yaitu si kaya dan si miskin. Apabila seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka diharapkan orang yang berpunya (kaya) menghutangi atau memberi pinjaman sebagian hartanya kepada yang membutuhkannya (miskin).

Transaksi hutang piutang diharapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha dari Nya.

Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat sosial yang telah ada di lingkungan masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut gambaran sementara yang diperoleh di lapangan, praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Dalam pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian hutang seharga sapi ini terdapat tiga pihak antara lain pihak yang berpiutang, pihak yang berhutang dan pihak pemilik sapi. Deskripsinya seperti ini semula pihak yang berhutang meminjam sejumlah uang dengan nominal tertentu kepada pihak yang berpiutang. Kemudian pihak yang berpiutang tersebut memberikan sejumlah uang dengan nominal tertentu sesuai dengan yang diinginkan orang yang berhutang tersebut. Akan tetapi, nanti pada waktu pengembalian hutang tersebut diukur seharga sapinya orang lain yang menjadi pihak ketiga ini ketika sapi tersebut dijual oleh pemilik sapi dan pemilik sapi ini akan mendapat upah dari perawatan sapinya itu.

Seperti ini si A (orang yang berhutang) meminjam uang kepada si B (orang yang berpiutang) sebesar Rp. 5.000.000,- diawal perjanjian, nanti pada waktu pengembalian hutang tersebut diukur dengan seharga sapi si C (Pemilik Sapi) yang dipilih kedua belah pihak yang mana ketika pemilik sapi itu merasa cukup layak sapi tersebut untuk di jual dan laku dengan harga Rp. 10.000.000,- maka orang yang berhutang (B) harus mengembalikan uang yang dipinjam yang pada awalnya Rp. 5.000.000,- menjadi Rp.10.000.000. Namun dari uang Rp 10.000.000 itu yang Rp.2.500.000,- diberikan kepada si C (pemilik sapi) sebagai upah dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merawat sapi tersebut dan orang yang berpiutang ini mendapatkan Rp 7.500.000.- dari hasil pinjaman orang yang berhutang tersebut.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaannya dan keadaan sebenarnya dan pandangan hukum Islam terhadapnya , memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk mengetahui sejauh mana aturan hutang piutang dalam Islam untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam kegiatan hutang piutang.

Desa ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan sementara penulis di Desa ini terdapat kasus hutang dengan pengembalian seharga sapi dan praktik tersebut terjadi secara berulang-ulang dan sudah berjalan cukup lama bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Hal ini membuat sebagian masyarakat Desa Prijekngablak resah dan ada ketidakpuasan. Disana terdapat indikasi tertentu yang merugikan salah satu pihak apabila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi syarat maupun segi pengembaliannya. Penulis membahas masalah ini karena hutang piutang tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang beragama Islam. Penulis merasa perlu memperjelas status hukum tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi, sehingga masyarakat dapat memperoleh pandangan yang benar dari sudut pandang hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Konsep hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Mekanisme terjadinya praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
3. Hutang uang dengan pengembalian seharga sapi yang tidak sesuai hukum Islam.
4. Komisi uang yang diberikan kepada pemilik sapi dari hasil hutang uang terhadap pengembalian seharga sapi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.
5. Pandangan hukum Islam terhadap sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karangggeneng Kabupaten Lamongan.

## C. Batasan Masalah

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan?

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari dari kajian atau penelitian yang telah ada.[4]

---

[4] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya:2011), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan masalah hutang piutang telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Dari refrensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang hutang-piutang diantaranya:

1. Ninik Umrotun Chasanah dengan judul *Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sisten Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*, tahun 2011 yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang dengan barang jaminan berupa hasil panen tambak sebagai pengembaliannya apabila telah jatuh tempo. Setelah penulis telusuri bahwa hasil dari penelitian ini adalah juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Apabila orang yang berhutang tidak mau dengan syarat yang diajukan oleh juragan ikan maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman, dan dalam prosesnya hutang piutang ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa tersebut kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat sesuai syariat Islam, dikarenakan sulitnya mencari pinjaman sehingga rukun dan syarat diabaikan.[5]

2. Lina Fajrinah dengan judul *Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam Perspektif Islam,* tahun 2009. Yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang emas dengan pengembalian uang dengan harga yang telah dinaikkan setinggi 20% bahkan 80% menurut hukum Islam. Setelah penulis telusuri bahwa hasil dari penelitian ini adalah praktik hutang hutang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung tersebut diawali dengan perjanjian mereka yang berhutang emas dengan pengembalian uang yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur, pihak yang berhutang menerima emas yang nilainya sesuai dengan nilai uang yang diinginkan. Menurut tinjauan hukum Islam praktik hutang piutang emas dengan pengembalian uang tersebut terdapat dua bentuk, *pertama* utang emas yang tujuannya utuk dipakai dan tidak dijual kembali hukumnya boleh karena termasuk jual beli dengan mengansur. *Kedua,* utang emas yang tujuannya sebagai modal usaha dan sebagai tambahan kebutuhan hidup dan keduanya tersebut dijual kembali,

---

[5] Ninik Umrotun Chasanah dengan judul *Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sisten Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo),* tahun 2011, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak sah dengan dilihat dari segi akad atau perjanjian dan dari segi pengembalian.[6]

3. Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang Di Desa Sawo Babat,* tahun 2008 yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus kepada hutang uang pihak yang berhutang meminjam sejumlah uang dengan nominal tertentu kemudian pihak yang berpiutang tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang akan tetapi mau diberikannya berupa barang dan barang tersebut milik orang yang berpiutang yang dijual kembali kepada orang yang berpiutang sehingga barang tersebut berupa uang. Setelah penulis telusuri bahwa hasil penelitian ini adalah praktik hutang uang dengan sistem jual beli barang di Desa tersebut pihak yang berpiutang tidak memberikan hutang yang berbentuk uang tunai dan melainkan barang yang apapun untuk dihutangkan dengan ketentuan harga standart. Disisi lain pihak yang berhutang menginginkan uang tunai dan bukan barang. Kemudian pihak yang berhutang memberikan alternatif bahwa yang diberikan barang namun barang tersebut dapat dijual kepadanya dengan harga dibawah standart. Apabila ada pernyataan setuju dari pihak yang berhutang maka perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal

---

[6] Lina Fajrinah dengan judul *Hutang Piutang Emas Dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, Dalam Perspektif Islam,* tahun 2009, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian hutang diberikan tenggang waktu selama 3 bulan kepada pihak yang berhutang untuk melunasinya. Menurut hukum Islam mengenai hal tersebut adalah sah karena ditinjau dari berbagai sudut obyek hutang, perjanjian hutang, pelaksanaan ijab qabul dan pengembalian hutang didasarkan kerelaan pada kedua belah pihak baik yang berhutang maupun yang berpiutang tidak ada paksaan dari siapapun. Dan transaksi ini dapat disamakan dengan transaksi mur*ābaḥah* sehingga menurut hukum Islam sah dan diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadis maupun pendapat para ulama'. [7]

4. Aidatur Runis dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Hutang Piutang Di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan,* tahun 1994 yang menyatakan bahwa terdapat pedagang yang membeli sapi kepada pemiliknya dengan sistem hutang, sedangkan pemilik sapi tersebut memberikan tarif yang berbeda-beda kepada setiap penghutang yang berbeda jangka waktu utangnya. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang jual beli sapi dengan sistem hutang. Setelah penulis telusuri hasil dari penelitian ini adalah dilihat dari segi ketentuan yang berlaku bahwa peternak sapi menjual sapinya dengan harga yang berbeda-beda antara pembeli secara tunai dengan pembeli yang pembayarannya secara hutang. Dari segi akibat

[7] Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang Di Desa Sawo Babat,* tahun 2008, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditimbulkan dengan adanya sistem hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut tanpa adanya pencatatan menimbulkan adanya akibat yang harus diterima oleh pihak kreditur apabila si pedagang sapi mengingkari apa yang telah pernah dibuatnya. Dari segi hukum Islam praktik jual beli dengan sistem hutang di Desa tersebut sah (dibolehkan) tetapi terlarang karena spekulasi. Dan pelaksanaan yang telah berjalan selama ini harus ada pencatatan.[8]

Dari kajian atau penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah ada, karena penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi Di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan" ini membahas tentang bagaimana transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi serta pandangan hukum Islam terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

## G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Prijekngablak Lamongan diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
   a. Untuk menambah pengetahuan tentang hutang piutang terutama dalam menetapkan status hukum dari praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi
   b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah khususnya.
   c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang yang berhutang Desa Prijekngablak mengenai aturan – aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

   a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif, khususnya bagi orang yang berhutang di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

   b. Untuk dijadiakan bahan bacaan, refrensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah hutang piutang dalam fikih muamalah.

## H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang dengan Pengembalian Seharga Sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan " dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi ini:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan pendapat Ulama' Fiqih.[9] Yang berkaitan dengan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi.

[9] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hutang Uang : Utang dapat diartikan sebagai uang yang dipinjam dari orang lain dan berkewajiban membayar kembali apa yang telah di pinjam. Sedangkan uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, logam lain yang dicetak dengan bentuk gambar tertentu.[10] Jadi hutang uang yang dimaksud adalah Suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau tiga pihak yang terdiri dari pihak piutang (orang yang memberikan pinjaman), pihak penghutang (orang yang meminjam sejumalah uang) serta pihak pemilik sapi selaku pihak yang akan dijadikan ukuran sejumlah pinjaman dan pengembalian hutang bagi penghutang.

Pengembalian : Proses atau cara perbuatan mengembalikan.[11]

Seharga Sapi : Harga dapat diartikan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan.[12] Sedangkan sapi ini adalah binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta:Balai Pustaka,1990), 1232 dan 1256.

[11] *Ibid*, 537.

[12] *Ibid*, 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

genap, berkaki empat, bertubuh besar dipiara untuk diambil daging dan susunya.[13] Jadi maksud dari seharga sapi adalah suatu barang dalam satuan uang yang mempunyai nilai yang sama dengan sapi.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*) adalah melakukan penelitian di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan untuk memperoleh data atau informasi mengenai hutang uang dengan pengembalian seharga sapi secara langsung dengan mendatangi responden di Desa tersebut, serta menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pada penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa mengenai praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut, kemudian disesuaikan menurut hukum Islam tentang hutang piutang sehingga yang terakhir dapat ditarik suatu kesimpulan.[14]

---

[13] *Ibid*, 998.

[14] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi,* (Jakarta:Raja Grafindo,2006), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Pada tanggal 03-04 Desember 2011 dilakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Prijrkngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang melakukan hutang piutang terkait penggalian data dan informasi tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi, hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul.

Pada tanggal 06 Maret 2012 dilakukan penelitian terhadap pihak terkait antara lain Kartaim (orang yang berpiutang), Hery Mulyono, Mundakir (pemilik sapi) untuk memastikan lagi informasi tentang hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut benar adanya.

Pada tanggal 10 Mei 2012-28 Mei 2012 dilakukan penelitian kembali kepada 5 pihak yang berpiutang (Kartaim, Nafiah, Maning, Supila, Suriah) 5 pihak yang berhutang (Mulyono, Yaskun, Hermanto, Kemise, Karsono) serta pihak pemilik sapi yang menggunakan sapi sendiri 4 orang (Nafiah, Maning, Supila, Suriah) dan yang menggunakan sapi orang lain yakni 3 (Mundakir, Mukahir, Winarto).

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan diatas maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut

a. Teknik dan prosedur pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
b. Latar belakang terjadinya hutang piutang
c. Cara perjanjian hutang piutang
d. Cara melakukan ijāb qabūl
e. Cara pengembalian hutang.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi akurat terdiri atas:

a. Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berlangsung dengan obyek penelitian.[15] Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan baik yang melakukan transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi maupun tidak. Pendapat tokoh Agama

[15] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cetakan VI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat yang berkaitan dengan adanya transaksi hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut.

b. Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.[16] Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

1) Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmi wa Adilatuhu*, Jilid IV
2) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 12.
3) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*
4) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.*

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sama halnya dengan " Populasi dan Sampel". Apabila penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi, maka istilah " Populasi dan Sampel diganti dengan " Subyek penelitian". Adapun subyek penelitiannya adalah warga Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan meliputi:

a. Pihak yang berpiutang 5 orang
b. Pihak yang berhutang 5 orang
c. Pihak pemilik sapi sendiri 4 orang dan yang menggunakan sapi orang lain 3 orang

[16] *Ibid*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tokoh agama setempat 4 orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).[17] Teknik ini digunakan peneliti untuk mengamati praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[18] Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait yang melakukan transaksi hutang piutang yaitu pihak yang berpiutang, pihak yang berhutang dan pihak pemilik sapi yang

[17] *Ibid*, 70.
[18] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan ukuran pada waktu pengembalian harga sapi ketika sapi tersebut dijual serta pendapat tokoh agama setempat mengenai adanya transaksi hutang piutang tersebut.

7. Teknik Pengelolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengelolahan data antara lain:

a. *Editing* dalam memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data atau. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh mengenai praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.[19]

b. *Organizing* dalam menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncana sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

c. *Coding,* Yaitu usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional. [20]

---

[19] Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 127.

[20] *Ibid,* 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian terhadap hutang uang dengan pengembalian seharga sapi ini, teknik yang digunakan penulis adalah:

a. Metode deskriptif adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.[21]

b. Pola pikir induktif merupakan pola pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian pada Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamonngan kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap proses sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan sekripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan sekripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam sekripsi ini.

---

[21] Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, fokus masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitiaan dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang hutang piutang (*al-qarḍ*) dalam hukum Islam yang meliputi pengertian hutang piutang (*al-qarḍ*), landasan hutang piutang (*al-qarḍ*), landasan hukum hutang piutang (*al-qarḍ*), rukun dan syarat hutang piutang (*al-qarḍ*) serta konsep mengenai riba.
3. Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan serta praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa tersebut.
4. Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik sistem hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.
5. Bab kelima pada bab ini meliputi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id